

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam penelitian ini Desa merupakan entitas penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan Desa telah ada sejak sebelum NKRI diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Desa dimasa lampau merupakan komunitas sosial dan merupakan pemerintahan asli bangsa Indonesia yang keberadaannya telah ada jauh sebelum Indonesia berdiri. Bahkan terbentuknya Indonesia dimulai dari pedesaan, fakta menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan. Jika dibandingkan jumlah kota dan desa, perbandingannya akan lebih besar jumlah desa dibanding kota. Jumlah ibu kota provinsi, kota madya, dan kabupaten, sekitar 500 kota sedangkan jumlah desa pada tahun 2018 adalah 75.436 Desa.

Pembangunan desa akan semakin menantang di masa depan dengan kondisi perekonomian yang semakin terbuka dan kehidupan berpolitik yang lebih demokratis. Tetapi, desa sampai saat ini masih belum beranjak dari profil lama, yakni terbelakang dan miskin. Meskipun banyak pihak mengakui bahwa desa mempunyai peranan yang besar bagi kota, namun tetap saja desa masih dipandang rendah dalam hal ekonomi ataupun yang lainnya (Direktorat Permukiman dan Perumahan, 2015). Sekarang ini regulasi tentang desa telah diatur khusus terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan Desa bukan lagi *local state government* tapi desa

sebagai pemerintahan masyarakat, dengan konstruksi menggabungkan fungsi antara *self governing community* dan *local self government*. Berdasarkan Undang-Undang Desa, dijelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di daerah perdesaan dan berprofesi sebagai petani kecil (lahan terbatas dan sempit). Hal itu ditunjukkan sesuai Data Sensus Penduduk pada tahun 2010 penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di daerah perdesaan yaitu sebesar 50,21 persen atau sebanyak 119 juta jiwa dari seluruh penduduk Indonesia sebanyak 237 juta jiwa. Oleh karena itu, perlu adanya prioritas utama dalam pembangunan perdesaan dan segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia. Jika tidak, maka akan terjadi kesenjangan antara daerah perkotaan dan perdesaan akan semakin tinggi terutama dalam hal perekonomian (Direktorat Permukiman dan Perumahan, 2015). Program yang dinilai memberikan dampak yang baik bagi pembangunan infrastruktur perdesaan adalah Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan yang sampai saat ini masih terus dilakukan dan secara terus menerus dilakukan perbaikan-perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat desa sehingga dapat memecahkan masalah kemiskinan di desa.

Kewenangan tercermin dalam pasal 18 Undang-Undang Nomo 6 Tahun 2014 yang meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Dalam Pasal 78 dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan merupakan program bantuan pembangunan infrastruktur perdesaan yang diarahkan untuk mendorong peningkatan perekonomian perdesaan program infrastruktur perdesaan dilaksanakan secara partisipatif dimana masyarakat dapat memilih infrastruktur yang diinginkan.

Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ketentuan lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dalam pelaksanaanya, pembangunan desa senantiasa memperhatikan asas pembangunan antara lain, bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan harus memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan bagi pengembangan pribadi masyarakat.

Salah satu wujud rekognisi Negara kepada Desa adalah penyediaan dan penyaluran Dana Desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun anggaran 2019 prioritas dana Desa masih diutamakan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa. Salah satu wujud instrument penting dalam pembangunan yang wajib disediakan oleh pemerintah adalah ketersediaan infrastruktur. Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus terpenuhi untuk menopang aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat. Keberhasilan suatu pembangunan adalah hasil dari keberhasilan suatu program maka salah satu tolak ukur keberhasilan desa dapat dilihat dari pembangunan, seperti terpenuhinya pembangunan infrastruktur bagi masyarakat.

Pemerintahan Desa Jinabun Kec Kuta buluh Kab Karo dalam meningkatkan aksesibilitas pembangunan, guna kelancaran kegiatan perekonomian serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, terus berupaya mengoptimalkan pembangunannya baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur, dan membenahi pelayanan public yang terbengkalai. Adapun program yang menjadi perhatian lebih pemerintah Desa Jinabun adalah infrastruktur pembangunan. Desa jinabun mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah sebagai petani sehingga Infrastruktur jalan pertanian yang layak adalah hal yang sangat penting bagi desa ini agar memudahkan masyarakat untuk mengakses jalan serta meningkatkan produktivitas kerja mereka. Pemerintah Desa Jinabun Kec Kuta Buluh Kab Karo memfokuskan pada pembukaan jalan usaha tani antara lain pembukaan jalan usaha tani sempagit ke rimo bunga, pembukaan jalan usaha tani lau kepeng ke buloh laga, pembukaan jalan tani

lau buloh ke lau beski , pembukaan jalan usaha tani pusong pusong ke dendang, pembukaan jalan usaha tani semborat ke pariheh , rabat beton jalan usaha tani baluren, rabat beton jalan usaha tani pariheh, rabat beton jalan usaha tani martongah , rabat beton jalan usaha tani sempagit , rabat beton jalan usaha tani uncim. dimanasektor pertanian menjadi salah satu mata pencaharian namun begitu perlu adanya infrastruktur jalan yang memadai agar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain itu pemerintah jinabun juga memfokuskan pembendungan air minum dimana desa ini masih menggunakan air minum pegunungan namun perlu adanya penampungan air yang besar untuk mencukupi kebutuhan air minum masyarakat.selanjutnya fokus program pembangunan pemerintah desa ini adalah pembangunan parit dimana desa ini tidak memiliki saluran air parit sehingga tidak teraturnya aliran air yang dapat menyebabkan genangan air dan sampah dimana mana bila terjadi hujan .Oleh karena itu sektor yang sudah dijelaskan diatas menjadi dasar yang kuat dalam pembangunan ekonomi masyarakat apabila program program diatas sudah terealisasi dengan baik maka dapat menunjang ekonomi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat di desa.

Faktor pendukung pelaksanaan PPIP di Desa Jinabun Kec Kuta Buluh yaitu segala hal yang membantu dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa jinabun adalah Dana dan partisipasi masyarakat. Serta faktor penghambat yaitu segala hal yang menghalangi pelaksanaan PPIP di desa jinabun kec kuta buluh adalah belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan masyarakat , cuaca dan medan, serta harga bahan material yang tidak menentu.

Anggaran desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui APBD kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tujuan anggaran desa adalah :

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa.
2. Mengentaskan kemiskinan
3. Memajukan perekonomian desa
4. Mengatasi kesenjangan antar desa
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan

Pemerintah desa jwabun kec kutabuluh dalam meningkatkan aksesibilitas pembangunan, guna kelancaran kegiatan perekonomian sarta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, terus berupaya mengoptimalkan pembangunannya baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur, dan membenahi pelayanan publik yang terbengkalai. Adapun program yang menjadi perhatian lebih pemerintah jwabun adalah :

1. Pembukaan jalan usaha tani sempagit ke rimo bunga
2. Pembukaan jalan lingkar desa
3. pembukaan jalan usaha tani lau kepeng ke buloh laga
4. Pembukaan jalan tani lau buloh ke lau beski
5. Pembukaan jalan usaha tani pusong-pusong ke dendang
6. Pembukaan jalan usaha tani semborat ke pariheh
7. Rabat beton jalan usaha tani baluren

- 8.Rabat beton jalan usaha tani pariheh I,II,III
- 9.Rabat beton jalan usaha tani urok martongah
- 10.Rabat beton jalan usaha tani sempagit
- 11.Rabat beton jalan usaha tani uncim
- 12.Perehapan rabat beton jalan usaha tani ulu lau
- 13.Pembangunan parit gereja Gpdi
- 14.Pembangunan parit rumah ander ke gedung umum
- 15.Pembangunan bendungan air sipara para

Dengan tercukupinya kebutuhan dasar infrastruktur pedesaan diharapkan kecukupan tingkat rumah-rumah tangga dapat memenuhi persyaratan untuk hidup yang layak. Dalam pelaksanaan pembangunan Desa jinabun, kepala desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Mengengah desa jinabun masa jabatan Kepala desa saat ini yaitu tahun 2018-2022. Maka dari itu, fokus penelitian adalah pelaksanaan pembangunan berdasarkan ADD tahun anggaran 2019. Adapun begitu masih ada program infrastruktur pedesaan yang belum terealisasi yaitu pembangunan bendungan air sipara para hal tersebut disebkan pembangunan disesuaikan dengan ketersediaan dana untuk pemabungunan infrastruktur di desa jinabun kec kuta buluh kab karo.

Berdasarkan latar belakang diatas , Terkait permasalahan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pelaksanaan**

## **Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Berdasarkan Anggaran Dana Desa Tahun 2019 di Desa Jinabun Kec Kuta Buluh Kab Karo Sumatera Utara.”**

### **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah program pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa sudah sesuai dengan anggaran dana desa TA 2019
2. Apa faktor penghambat pembangunan infrastruktur di desa jinabun ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Secara umum tujuan penulisan adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya suatu hal yang diperoleh penelitian. Dalam hal ini yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui kesesuaian program pembangunan infrastruktur Desa Jinabun dengan anggaran dana desa TA 2019
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pembangunan infrastruktur Desa Jinabun.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman atau pengetahuan bagi masyarakat selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya demi pengembangan ilmu pengetahuan.



## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan informasi tambahan kepada pihak pemerintah desa, dalam rangka usaha memaksimalkan pembangunan infrastruktur perdesaan.

## 3. Manfaat Metodologis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu member nilai tambah dan menjadi referensi bagi calon peneliti berikutnya yang tertarik untuk meneliti masalah yang sama

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP)**

Pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan adalah program bantuan pembangunan infrastruktur pedesaan yang diarahkan untuk mendorong peningkatan perekonomian pedesaan, Pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan dilaksanakan secara partisipatif dimana masyarakat dapat memilih infrastruktur yang di inginkan untuk meningkatkan tersedianya infrastruktur pedesaan. Pembangunan infrastruktur pedesaan adalah hal yang sangat penting untuk dilirik dimana pembangunan sebagai akses masyarakat dalam menunjang kegiatan ekonomi mereka menjadi lebih baik lagi dengan tersedianya infrastruktur yang memadai .Dalam hal ini pembangunan merupakan suatu proses berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap tahap yang disuatu pihak bersifat independen akan tetapi dipihak lain merupakan bagian dari suatu bersifat tanpa akhir. UU RI NO 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 8 bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan hidup masyarakat desa. Bangsa tertentu pembangunan merupakan suatu proses artinya pembangunan adalah kegiatan yang berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang disuatu pihak bersifat independen akan tetapi dipihak lain merupakan bagian dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir. Alternatifnya apabila seseorang berpikir bahwa pembangunan itu

merupakan upaya peningkatan kemampuan untuk membentuk atau dibentuk oleh lingkungannya, tentunya akan melihat bahwa pertumbuhan ekonomi dimaksud hanya merupakan salah satu konsekuensi pembangunan, sekalipun (mungkin) tidak penting.

Terkait dengan pengertian kawasan perdesaan, dalam Undang-undang Nomor No 26 Tahun 2008 tentang penataan ruang, kawasan pedesaan didefinisikan sebagai wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian , termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Meskipun pendekatan peraturan umumnya menggunakan pendekatan administrative, pengertian dalam Undang-undang tersebut merujuk pada defenisi secara fungsional, sehingga, dalam lingkungan Direktorat Jendral penataan ruang kementerian pekerjaan umum sendiri, dikenal istilah perkotaan kabupaten meskipun bentuk struktur pemerintahanya menggunakan “desa”

Maka berdasarkan beberapa latar belakang tersebut dilakukan penyesuaian terhadap kawasan perdesaan sebagai berikut :

1. Dalam batasan administratif, kawasan perdesaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan wilayah administrative yang telah ditetapkan secara hukum.
2. Dalam pendekatan fungsional , kawasan perdesaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan wilayah fungsional yang memiliki cirri fisik dan sosial budaya tertentu dengan kegiatan ekonomi pertanian dan/ atau pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya alam, sehingga dalam defenisi ini kawasan surf

urban atau fringe area dengan cirri fisik perkotaan bukan dianggap sebagai perdesaan

Maka berdasarkan pendekatan tersebut, Desa Jinabun baik secara administratif maupun fungsional dapat dikategorikan sebagai kawan perdesaan. Sebagai titik tolak landasan berfikir dalam menyoroti dan memecahkan permasalahan perlu adanya pedoman teoritis yang dapat membantu. Untuk itu perlu disusun konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian Berdasarkan rumusan diatas maka peneliti akan mengemukakan teori pendapat, gagasan, konsep yang akan dijadikan titik tolak landasan berfikir dalam penelitian ini. Secara umum, proses analisis berfungsi sebagai media menemukan alternatif atau gambaran dasar penyelesaian atas masalah yang diteliti. Selain itu, penguraian data atau keterangan di dalam tindakan analisis harus dilakukan secara teliti dan hati-hati karena hasil analisis akan sangat mempengaruhi kesimpulan dan solusi atas masalah tersebut. Jadi, ulasan teori analisis dapat disimpulkan sebagai dasar atas perancangan suatu sistem yang dilakukan dengan cara sistematis, teliti, dan objektif.

## **2.1 Konsep Pembangunan**

Pada lokus pemerintahan, menurut Sondang P Siagian **“pembangunan meliputi dua pengertian, yaitu : pertama, tentang administrasi dan kedua, tentang pembangunan. Pembangunan didefenisikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perobahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modrenitas**

**dalam rangka pembinaan bangsa”<sup>1</sup>**.kebijakan harus dipahami sebagai kebijakan pemerintah yang dapat diartikan sebagai suatu pernyataan kehendak yang dilakukan oleh pemerintah atas dasar kekuasaan yang dimilikinya.Pemerintah adalah kekuasaan, tanpa kekuasaan maka pemerintah tidak punya arti apa-apa.Sementara substansi dari kebijakan pemerintah adalah membuat/melakukan pengambilan keputusan untuk kemudian melakukan tindakan oleh pemerintah secara bersama–sama dengan pihak rakyat yang dikuasi dan diatur dan atau secara sepihak oleh pemerintah terhadap rakyat.

Dalam proses perencanaan suatu pembangunan, diawali dengan kebijakan pembangunan. Pada kebijakan pembangunan haruslah menaati ketentuan yang benar-benar ditaati, dihayati, dan digunakan sebagai pedoman dalam menentukan strategi, sasaran, dan seluruh rencana pemabangunan, serta ketentuan-ketentuan yang terkait dengan semua kegiatan pembangunan daerah.Terdapat banyak aspek dan masalah yang diketahui termasuk ke dalam pembangunan, sehingga pembangunan tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang.Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mendefinisikan pembangunan, terutama bukan karena orang tidak faham yang dimaksud dengan pembangunan itu, tapi justru karena ruang lingkup pembangunan tersebut begitu banyak, sehingga hampir tidak mungkin untuk menyatukan semuanya menjadi suatu bentuk rumusan sederhana sebagai suatu definisi yang komplit.

---

<sup>1</sup> Sondang P. Siagian, 1998, **Administrasi Pembangunan**, CV. Haji Masagung, catatan ketiga belas, Jakarta, Hal 2

Pembangunan merupakan suatu proses berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap tahap yang disuatu pihak bersifat independen akan tetapi dipihak lain merupakan bagian dari suatu bersifat tanpa akhir. pembangunan sebagai proses perubahan dapat dipahami dan dijelaskan dengan cara yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam hal sumber atau faktor yang mendorong perubahan tadi, misalnya yang ditempatkan dalam posisi lebih dominan, sumber perubahan internal atau eksternal. Disamping itu, sebagai proses perubahan juga dapat dilihat dari intensitas atau fundamental tidaknya perubahan yang diharapkan, melalui transformasi struktural ataukah tidak. Sebagai proses mobilisasi sumberdaya juga dapat dilihat pandangan dan penjelasan yang berbeda, misalnya pihak yang diberi kewenangan dalam pengelolaannya diantara tiga *stakeholders* pembangunan, yaitu negara, masyarakat, dan swasta. Perbedaan pandangan juga menyangkut level pengelolaan sumber daya tersebut, tingkat lokal, regional, atau nasional Adapun pendapat lain tentang pembangunan dikemukakan oleh Rogers, yakni sebagai proses yang terjadi pada level atau tingkatan sistem sosial, sedangkan modernisasi menunjuk pada proses yang terjadi pada level individu. Yang paling sering, walaupun kedua pengertian istilah tersebut dibedakan, maka pembangunan dimaksudkan yang terjadi pada bidang ekonomi, atau lebih mencakup seluruh proses analog dan seiring dengan itu, dalam masyarakat secara keseluruhan. Sebagai suatu istilah teknis, pembangunan berarti membangkitkan masyarakat di negara-negara sedang berkembang dari keadaan

kemiskinan, tingkat melek huruf (*literacy rate*) yang rendah, pengangguran, dan ketidakadilan sosial.

### 2.1.1 Ciri-Ciri Pembangunan

Pada dasarnya, ciri-ciri pembangunan itu dapat dilihat dari pengertian pembangunan itu sendiri. Ciri-ciri pembangunan yang dikemukakan disini adalah berdasarkan delapan ide pokok yang muncul dari definisi pembangunan yang diberikan oleh Nurman , yaitu:

1. **“Suatu usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap.**
2. **Suatu usaha yang dicerminkan dalam rencana meningkatkan pendapatan perkapita dan laju pertumbuhan ekonomi yang positif yang setelah dikurangi laju pertumbuhan penduduk menunjukkan pula kenaikan pendapatan perkapita.**
3. **Suatu usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi yang mendorong peningkatan struktur ekonomi agraris menuju struktur industry.**
4. **Adanya perluasan kesempatan kerja.**
5. **Adanya pemerataan pembangunan yang meliputi pemerataan pendapatan dan pembangunan antar daerah.**
6. **Lebih menunjang kegiatan pembangunan.**
7. **Upaya membangun secara bertahap dengan berdasarkan kemampuan sendiri atau nasional.**
8. **Suatu usaha terus-menerus untuk menjaga stabilitas ekonomi”<sup>2</sup>.**

### 2.2 Pembangunan Desa

Menurut Haw Widjaja **“Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri”<sup>3</sup>**. Ketentuan umum UU Desa mendefinisikan Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat

<sup>2</sup>Nurman, 2015, **Strategi Pembangunan Daerah**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 134

<sup>3</sup> Haw Widjaja, 2010, **Otonomi Desa**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 4

desa. Sedangkan tujuan pembangunan Desa dinyatakan di dalam pasal 78 ayat (1), yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri. Menurut Surjadi **“pembangunan masyarakat desa didefinisikan dengan setiap bentuk usaha – usaha perbaikan setempat yang bisa dicapai dengan keinginan masyarakat untuk bekerja sama”**<sup>4</sup>.

### **2.3. Perencanaan Pembangunan Desa**

Menurut Rahardjo **“Perencanaan pembangunan yang berasal dari bawah (bottom up planning) yang telah diterapkan dalam kegiatan Musbangdes (Musyawarah Pembangunan Desa), rapat LPM.”**<sup>5</sup>. Pada fokus pemerintahan kebijakan harus dipahami sebagai kebijakan pemerintah yang dapat diartikan sebagai

---

<sup>4</sup>Surjadi, 1969, **Pembangunan Masyarakat Desa**, CV. Mandar Maju, Bandung, Hal. 1

<sup>5</sup>Rahardjo, 2006, **Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan**, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hal. 29



suatu pernyataan kehendak yang dilakukan oleh pemerintah atas dasar kekuasaan yang dimilikinya. Pemerintah adalah kekuasaan tanpa kekuasaan maka pemerintah tidak punya arti apa-apa. Sementara substansi dari kebijakan pemerintah adalah membuat/melakukan pengambilan keputusan untuk kemudian melakukan tindakan oleh pemerintah secara bersama-sama dengan pilihan rakyat yang dikuasai dan diatur dan atau secara sepihak oleh pemerintah terhadap rakyat.

Dalam proses perencanaan suatu pembangunan, diawali dengan kebijakan pembangunan, pada kebijakan pembangunan haruslah menaati ketentuan yang benar-benar ditaati, dihayati, dan digunakan sebagai pedoman dalam menentukan strategi, sasaran, dan seluruh rencana pembangunan, serta ketentuan-ketentuan yang terkait dengan semua kegiatan pembangunan daerah.

Disamping itu, sebagai proses perubahan juga dapat dilihat dari intensitas atau fundamental tidaknya perubahan yang diharapkan, melalui transformasi struktural ataukah tidak. Sebagai proses mobilisasi sumberdaya juga dapat dilihat pandangan dan penjelasan yang berbeda. Dalam proses perencanaan suatu pembangunan, diawali dengan kebijakan pembangunan. Pada kebijakan pembangunan haruslah menaati ketentuan yang benar-benar ditaati, dihayati, dan digunakan sebagai pedoman dalam menentukan strategi, sasaran, dan seluruh rencana pemabangunan, serta ketentuan-ketentuan yang terkait dengan semua kegiatan pembangunan daerah

Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mendefenisikan pembangunan, terutama bukan karena orang yang tidak faham yang dimaksud dengan pembangunan itu, tapi justru karena ruang lingkup pembangunan tersebut begitu banyak, sehingga

hampir tidak mungkin untuk menyatukan semuanya menjadi salah satu bentuk rumusan sederhana sebagai suatu definisi yang komplit.

Pemikiran pendapat Robinson tarigan yang menyebutkan ada empat elemen dasar perencanaan yaitu :

- a. **“Perencanaan berarti memilih**
- b. Perencanaan merupakan alat mengalokasikan sumber daya,**
- c. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan**
- d. Perencanaan berorientasi masa depan”<sup>6</sup>.**

### **2.3.1 Pelaksanaan Pembangunan Desa**

Ketentuan umum UU Desa mendefinisikan Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan tujuan pembangunan Desa dinyatakan di dalam pasal 78 ayat (1), yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan

---

<sup>6</sup> Robinson Tarigan, 2009, **Perencanaan Pembangunan Wilayah**, Bumi Aksara, Jakarta, Hal.5

agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri. Pembangunan desa dapat dilihat dari berbagai segi yaitu sebagai suatu proses, dengan suatu metode sebagai suatu program dan suatu gerakan, sebagaimana pendapat pakar berikut ini :

- a. Sebagai suatu proses adalah memperhatikan jalannya proses perubahan yang berlangsung dari cara hidup yang lebih maju/modern. Sebagai suatu proses, maka pembangunan desa lebih menekankan pada aspek perubahan, baik yang menyangkut segi sosial, maupun dari segi psikologis
- b. Sebagai suatu metode, yaitu suatu metode yang mengusahakan agar rakyat mempunyai kemampuan yang mereka miliki. Pembangunan desa juga merupakan metode untuk mencapai pemerataan pembangunan desa dan hasil hasilnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Sebagai suatu program adalah berusaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan baik lahir maupun bathin dengan perhatian ditujuka pada kegiatan pada bidang-bidang tertentu seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, industri rumah tangga, koperasi, perbaikan kampung halaman dan lain-lain.

- d. Sebagai suatu gerakan karena pada hakekatnya semua gerakan atau usaha kegiatan pembangunan diarahkan ke desa-desa. Sebagai suatu gerakan dimana pembangunan desa mengusahakan mewujudkan masyarakat sesuai dengan cita-cita Nasional Bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa pembangunan desa meliputi beberapa faktor dan berbagai program yang dilaksanakan oleh aparat departemen, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat. Oleh karena itu pelaksanaannya perlu ada koordinasi dari pemerintah baik pusat maupun daerah serta desa sebagai tempat pelaksanaan pembangunan agar seluruh program kegiatan tersebut saling menunjang dan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Permasalahan di dalam pembangunan perdesaan adalah rendahnya aset yang dikuasai masyarakat perdesaan ditambah lagi dengan masih rendahnya akses masyarakat perdesaan ke sumber daya ekonomi seperti lahan/tanah, permodalan, input produksi, keterampilan dan teknologi, informasi, serta jaringan kerjasama. Disisi lain, masih rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana perdesaan dan rendahnya kualitas SDM di perdesaan yang sebagian besar berketerampilan rendah (low skilled), lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat, lemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan kawasan perdesaan. Sebagai penuntun penyelenggaraan Pembangunan Desa disusun panduan penyelenggaraan Pembangunan Desa yang dijabarkan dalam Peraturan Dalam Negeri nomor 114 tahun

2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Berdasarkan pasal 78, tahapan-tahapan dalam pembangunan desa terdiri dari perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa, serta pengawasan dan pemantauan pembangunan desa.

### **2.3.2 Pengawasan Pembangunan Desa**

Untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

### **2.4 Infrastruktur Desa**

Infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam pedesaan air, tenaga listrik, pembangunan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similiar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi.

Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial ekonomi.

Ada lima kebutuhan dasar infrastruktur pedesaan dalam pembangunan infrastruktur pedesaan, yaitu :

- 1) Jalan Desa
  - a. Jaringan jalan lokal primer, yaitu jalan yang menghubungkan antara blok-blok lingkungan di wilayah desa dan akses regional dengan pusat pemerintahan (baik kecamatan ataupun kabupaten).

- b. Jaringan jalan lokal sekunder, adalah jalan-jalan yang menghubungkan antar lingkungan (sub-blok) lainnya dalam suatu desa, jalan ini sudah diperkeras baik dengan aspal maupun dengan makadam.
  - c. Jalan lingkungan, adalah jalan-jalan yang menghubungkan antar lingkungan/gang-gang (kampung) dimana pada umumnya.
- 2) Air bersih

Kebutuhan masyarakat akan air bersih yang dapat dikategorikan sebagai wilayah pedesaan, memakai pola pengembangan bagi kawasan dengan ketentuan dan keuntungan antara lain :

- Waktu pendistribusian air dapat diatur dalam waktu tertentu
- Jaringan pemipaan murah dengan diameter kecil
- Sistem sambungan pada langganan setiap bulan dengan jumlah tetap
- Sistem operasional secara sederhana dan murah
- Kebutuhan akan tenaga tidak besar

### 3) Irigasi

Keberadaan jaringan irigasi sangatlah berpengaruh terhadap hasil panen masyarakat, terlebih pada desa dengan sumber mata pencaharian petani.

## 2.5 Anggaran Dana Desa Tahun 2019/2020

Menurut H. A. Tabrani Rusyan **“Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang**

**berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut”<sup>7</sup>. Menurut Anton M. Samosir “Anggaran (budgeting) ialah merupakan suatu rencana keuangan yang mendetail yang mempunyai sifat koordinasi yang menyeluruh (komprehensif), di dalam mana diadakan pengkajian dan perencanaan alokasi faktor-faktor produksi yang tersedia untuk diolah melalui proses tertentu dan pada setiap akhir periode budget atau bagian periode budget ditentukan laporan prestasinya”<sup>8</sup>.**

Menurut undang-Undang No. 60 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pembuatan anggaran dalam organisasi sector publik, terutama pemerintah merupakan sebuah proses yang cukup signifikan. Berbeda dengan penyusunan anggaran di perusahaan swasta yang muatan politisnya lebih relatif kecil. Bagi organisasi sector publik seperti pemerintah, anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan, tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atau pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya.

### **2.5.1 Fungsi Anggaran Desa**

Beberapa yang menjadi fungsi anggaran desa yaitu:

---

<sup>7</sup> H.A.Tabrani Rusyan, 2018, **Membangun Keuangan Desa**, Bumi Aksara, Cetakan Pertama, Jakarta, Hal. 3

<sup>8</sup> Anton M. Samosir, 1984, **Budgeting Perencanaan dan Pengendalian Laba**, Universitas HKBP Nommensen, Medan, Hal. 4

1. Fungsi Otorisasi

APBDesa menjadi target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, pembiayaan yang diinginkan sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja desa pada tahun yang bersangkutan.

2. Fungsi perencanaan

APBDesa merupakan pernyataan kebijakan publik sebagai pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3. Fungsi Pengawasan

APBDesa menjadi pedoman pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Fungsi Alokasi

APBD desa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi efektivitas perekonomian desa.

5. Fungsi Distribusi

Kebijakan APBDesa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan masyarakat.

6. Fungsi Akuntabilitas


APBDesa member landasan penilaian kinerja pemerintah desa. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah desa sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada publik.



### **2.5.2UU NO 6/ Tahun 2014 Pengelolaan Anggaran Dana Desa**

Pengelolaan keuangan desa adanya keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan local berskala desa selain didanai oleh APBDdesa, juga dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dan Pendapatan dan Belanja Negara (APBD). Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah di danai oleh APBN. Dana APBN dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDdesa. Pencairan dan dalam rekening khas desa di tandatangi oleh kepala desa dan bendahara desa. salah satu sumber pendapatan desa ialah berasal dari anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN). Alokasi APBN kepada desa perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja negara. Pengalokasian dana desa yang bersumber dari anggaran penerimaan dan belanja negara perlu diatur dalam peraturan pemerintah. Pengelolaan dana desa dalam APBDdesa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dibidang pengelolaan keuangan desa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan desa, kepala desa menugaskan sebagian kekuasannya kepada perangkat desa.

## 2.7 Kerangka Pemikiran



**Gambar 2.7 Kerangka Pemikiran**

Keterangan : UU No. 6 Tahun 2014 bahwa dana desa di peruntukan untuk program pembangunan infrstruktur pedesaan guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa Program pembangunan Infrastruktur yang diarahkan untuk mendorong peningkatan perekonomian perdesaan. Infrastruktur Jalan adalah sebagai alat alternatif bagi masyarakat guna keberlangsungan kegiatan mereka dimana infrastruktur jalan yang layak dapat menunjang keberhasilan ekonomi mereka selain itu saluran air menjadi pusat perhatian pemerintah setempat untuk mengurangi tingkat banjir bila terjadi hujan.Selain itu bendungan penyimpanan air juga menjadi pusat perhatian pemerintah setempat untuk menampung kebutuhan air

minum masyarakat. Untuk itu anggaran dana desa mampu memperbaiki program pembangunan infrastruktur masyarakat guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

## **2.7 Defenisi Konsep**

Untuk mempermudah dalam tahap selanjutnya peneliti akan mengemukakan defenisi konsep antara lain :

- A. Pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan adalah pembangunan infrastruktur desa yang dilaksanakan didesa secara menyeluruh dan terpadu dengan imbalan kewajiban yang serasi antara pemerintah dengan masyarakat dimana pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pengarahannya bantuan serta fasilitas yang dibutuhkan sedangkan masyarakat memiliki kewajiban memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarsa dan swadaya gotong royong, pada setiap pembangunan terlebih pembangunan infrastruktur.
- B. Anggaran dana desa adalah proses pengelolaan anggaran keuangan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa, yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah serta dana pertimbangan keuangan pusat dan daerah yang diberikan kabupaten.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini berlangsung kurang lebih 3 bulan. Adapun lokasi yang ditentukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur pedesaan yaitu di Desa Jinabun, Kec. Kuta Buluh, Kab. Karo, Prov. Sumut.

#### **3.2 Tipe penelitian**

Sesuai dengan pendapat Craswell **“penelitian kualitatif merupakan metode metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan”**<sup>9</sup>. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yaitu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan tentang pelaksanaan pembangunan dalam hal ini pembangunan infrastruktur pedesaan di desa jinabun kec kuta buluh kab karo. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik dengan mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya, tetapi laporannya bukan sekedar bentuk laporan suatu kejadian tanpa suatu interpretasi ilmiah. Sehingga, penelitian ini akan banyak memperoleh informasi melalui teknik wawancara dengan informan.

#### **3.3 Sumber data**

Sumber data yang penulis gunakan dibagi dalam dua jenis data, yaitu:

a. Data primer

---

<sup>9</sup> John W. Creswell, 2013, **Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed**, Pustaka Belajar, Yogyakarta, Hal. 4

### 1. Kepala desa jinabun

Jumlah rancangan anggaran biaya pembangunan infrastruktur Tahun 2019/2020

### 2. Kaur Pembangunan

Kegiatan program pembangunan infrastruktur pedesaan dan pelaksanaannya berdasarkan anggaran dana desa Tahun 2019/2020

Antara lain : Jalan,Parit,dan Bendungan Air minum

### 3. Masyarakat

Kepuasan masyarakat atas program pembangunan infrastruktur pedesaan

#### b. Data sekunder

Data sekunder yaitu pengumpulan data melalui Library Research yang berasal dari buku-buku, dan bahan referensi lainnya. Data sekunder merupakan data yang sudah diolah dalam bentuk naskah tertulis atau dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini dapat berasal dari penelitian sebelumnya yang terkait dengan masalah penelitian serta Penelusuran data On Line atau dengan menggunakan fasilitas internet.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Mahi M Hikmat “**dengan alat pengumpulan data yang teruji kesahihan dan keterandalnya, akan didapat data sesuai dengan keperluan penelitian, termasuk kualitas data secara proposional terhadap kepentingan data**”<sup>10</sup>. Prosedur prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif melibatkan empat jenis strategi yaitu :

#### 1. Wawancara

Peneliti dapat melakukan *face- to- face interview* (atau wawancara berhadapan) dengan partisipan, wawancarai mereka, dengan telepon atau terlibat dalam fokus group

---

<sup>10</sup> Mahi M. Hikmat, 2011, **Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra**, Graha Ilmu, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Hal. 70

interview (interview dalam kelompok (tertentu), yang terdiri dari enam sampai delapan partisipasi kelompok wawancara ini nantinya akan menjadi proses pengumpulan data bagi peneliti dalam melakukan penelitian wawancara dengan partisipan partisipan maupun informan informan yang peneliti pilih dalam kelompok tertentu dengan fokus bidang nya masing masing peneliti akan mewawancara dengan melakukan tatap muka untuk mendapatkan data data yang peneliti inginkan dengan demikian peneliti akan melakukan proses pengumpulan data.

2. Dokumen-dokumen dokumen ini bisa berupa dokumen public seperti Koran makalah, laporan kantor ataupun dokumen privat (seperti buku harian, dairy, surat, email)

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit unit, melakukan sinestesa menyusun kedalam pola, memilih mana yang lebih penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Creswell **“teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah:**

- 1. mengelolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan tranckip wawancara mencing materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milahkan dan menususn data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.**
- 2. Membaca keseluruhan data langkah pertama adalah me, bangun general sence atau yang diperoleh dan merefesikann makna syarat keseluruhan**
- 3. Menganalisi dengan detail dengan mengkoding data .koding merupakan proses mengelolah materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memakainya. Tahap ini merupakan tahap pengambilan data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan segmentasi kalimat-kalimat atau paragraf**
- 4. Menerapkan proses koding untuk mendeskripsikan seting orang, kategori dan tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang, lokasi atau peristiwa-peristiwa dalam setingan tertentu.**

5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema yang akan disajikan kembali dengan narasi atau laporan kualitatif
6. Langkah terakhir dalam menganalisis data adalah menginterpretasikan atau memaknai data mengajukan pertanyaan seperti “pelajaran apa yang bisa diambil dari semua ini, dan akan membantu peneliti mengungkapkan esensi dari suatu gagasan”<sup>11</sup>.

### 3.7 Informan Peneliti

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi tetapi oleh spradley dinamakan “social situation” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat, pelaku, aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan populasi tetapi ditransferkan ketempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Peneliti menggunakan teknik non probability sampling dengan teknik purposif sampling dimana teknik pengampilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu itu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek dengan situasi sosial yang akan diteliti. Oleh karena itu informan peneliti ini adalah sebagai berikut:

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Informan kunci mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian adalah Kepala desa Jinabun
- b. Informan utama adalah yaitu kaur Pembangunan desa jinabun
- c. Informan tambahan mereka yang merasakan langsung pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini yang menjadi informan tambahannya adalah masyarakat desa jinabun sebanyak 6 orang yang terlibat dalam pembangunan desa jinabun dan mereka yang dipilih dilakukan

---

<sup>11</sup> John W. Creswell. **Op.Cit.** Hal. 277

secara sengaja karena mereka yang terlibat dalam proses dan yang mengerti akan program pembangunan di desa jinabun